



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Hasan bin Dapi, NIK: 7316040107320025, tempat lahir Tontonan, tanggal lahir 01 Juli 1932 (88 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tontonan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Riak binti Dapi, NIK: 7316047112450077, tempat lahir di Tontonan, tanggal 31 Desember 1945 (75 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tontonan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Indo Nuria binti Dapi, NIK: 7316044107510023, tempat lahir Tontonan, tanggal lahir 01 Juli 1951 (69 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tontonan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Nurdin bin Dapi, NIK: 7316040107520063, tempat lahir Tontonan, tanggal lahir 01 Juli 1952 (68 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tontonan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Ri'kang bin Dapi, NIK: 7316043112570022, tempat lahir Tontonan, tanggal lahir 31 Desember 1957 (63 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tontonan, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada **Nurdin bin Dapi**, (Pemohon IV), berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 10 Mei 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang sesuai Register Surat Kuasa Nomor W20-A21/Sku.17/Hk.05/V/2021, tertanggal 10 Mei 2021, sebagai Pemohon;

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon mewakili mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Hj. Nurhayati David binti Dapi di Pengadilan Agama Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan dengan diwakili oleh kuasanya.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2021/PA.Ek mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri almarhum Dapi dengan almarhumah Nakka binti Sabona yang telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1931;
2. Bahwa dari pernikahan almarhum Dapi dengan almarhumah Nakka binti Sabona tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak masing-masing bernama :
 - a. Hasan bin Dapi (masih hidup);
 - b. Riak binti Dapi (masih hidup);
 - c. Hj. Nurhayati David binti Dapi (almarhumah)(pewaris);
 - d. Indo Nuria binti Dapi (masih hidup);
 - e. Nurdin bin Dapi (masih hidup);
 - f. Ri'kang bin Dapi (masih hidup);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Kandung dari para pemohon atas nama Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 01/KT/311/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tertanggal 06 Mei 2021;
4. Bahwa Ibu Kandung dari para pemohon atas nama almarhumah Nakka binti Sabona telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 01/KT/321/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tertanggal 06 Mei 2021;
5. Bahwa ke 6 (enam) anak dari pasangan almarhum Dapi dengan almarhumah Nakka binti Sabona telah meninggal dunia 1 (satu) orang yang bernama Hj. Nurhayati David binti Dapi (almarhumah)(pewaris);
6. Bahwa saudara kandung dari para Pemohon atas nama almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 01/KT/310/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tertanggal 06 Mei 2021 dan selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
7. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris atas nama almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi belum pernah menikah;
8. Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi semasa hidupnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga;
9. Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi selain meninggalkan para Pemohon sebagai ahli waris, almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Jalan Panaikang, Makassar;
10. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan almarhumah Hj. Nurhayati

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David binti Dapi termasuk untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah di Jalan Panaikang, Makassar;

Bahwa atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi sebagai berikut :
 1. Hasan bin Dapi dan sekarang masih hidup;
 2. Riak binti Dapi dan sekarang masih hidup;
 3. Indo Nuria binti Dapi dan sekarang masih hidup;
 4. Nurdin bin Dapi dan sekarang masih hidup;
 5. Ri'kang bin Dapi dan sekarang masih hidup;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan dengan diwakili Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kuasa para Pemohon tentang prinsip – prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama **Hasan** NIK 7316040107320025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 04 Juli 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama **Riak** NIK 7316047112450077, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 08 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama **Indo Nuria** NIK 7316044107510023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama **Nurdin** NIK 7316040107520063, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama **Ri'kang** NIK 7316043112570022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.5;
6. Asli Fotokopi silsilah keluarga almarhumah **Hj. Nurhayati David binti Dapi**, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah **Hj. Nurhayati David binti Dapi** Nomor 01/KT/310/IV/2021, 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dapi Nomor 01/KT/311/V/2021, 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nakka binti Sabona Nomor 01/KT/321/V/2021, 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi Nomor 7371093009090018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 30 November 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.10.

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Jaluuddin Jango bin Jango**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tontonan Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 karena sakit;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi semasa hidupnya masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi atas nama Dapi dan ibu kandung almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi atas nama Nakka binti Sabona telah lebih dulu meninggal dunia daripada almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi, sebelum meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi sebidang tanah yang diatasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Jalan Panaikang, Makassar dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Saksi 2, **Risma, S.Pd binti Jaura**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Perumahan Mubaraqoh, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi semasa hidupnya masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi atas nama Dapi dan ibu kandung almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi atas nama Nakka binti Sabona telah lebih dulu meninggal dunia daripada almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon dan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi, sebelum meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon sebagai saudara kandungnya;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Jalan Panaikang, Makassar dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi dan untuk kepentingan hukum Lainny

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 berupa Silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 19 November 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.8 dan P.9 berupa surat keterangan kematian oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi yang menjadi ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hj. Nurhayati David yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang ternyata almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi semasa hidupnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 10, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, sampai dengan P.10, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
2. Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi belum pernah menikah;
5. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;
6. Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon selaku saudara kandung;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus kelengkapan administrasi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Jalan Panaikang, Makassar dari Hj. Nurhayati David binti Dapi dan untuk kepentingan hukum Lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Nurhayati David binti Dapi sebagai pewaris telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi hanya meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang saudara kandung yakni para Pemohon;
3. Bahwa pewaris dan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi tetap beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang berada di Jalan Panaikang, Makassar dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi dan kepentingan hukum Lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguh pun

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama hidupnya almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi belum pernah menikah dan ayah kandung serta ibu kandung dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi adalah hanya 5 (lima) orang selaku saudara kandungnya maka untuk memenuhi asas kemamfaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi yang ada saat ini adalah para Pemohon sebagai saudara kandung almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan saudara kandung sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi. Dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan para Pemohon

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Nurhayati David binti Dapi yaitu:
 - 3.1. Hasan bin Dapi, (saudara kandung);
 - 3.2. Riak binti Dapi (saudara kandung);
 - 3.3. Indo Nuria binti Dapi, (saudara kandung);
 - 3.4. Nurdin bin Dapi, (saudara kandung);
 - 3.5. Ri'kang bin Dapi, (saudara kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhyiddin, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan dengan diwakili Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Radiaty, S.H.I.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Ek